

SKRIPSI

RATNO PAMUNGKAS

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP
MAKANAN DAN MINUMAN YANG MELANGGAR
LABEL HALAL**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP
MAKANAN DAN MINUMAN YANG MELANGGAR
LABEL HALAL**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.
NIP. 132049476

Penyusun.



Ratno Pamungkas
NIM : 030010854 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Cipta Karya
(031) 5941926

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2004**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Lisman Iskandar, S.H., M.S.



Anggota : 1. Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.



2. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.



Cipta Karya

(031) 5941926

MOTTO :

**“ HEY... LET’S FLYING
WITHOUT WING !!! “**

Skripsi ini kubuat dengan penuh cinta kasih sayang dan kupersembahkan untuk Bapak dan Ibu, kakak-kakakku tersayang yang selalu sabar dan mendoakan keberhasilanku.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang

Alhamdulillahirobbilalamin, Dengan selesainya Skripsi ini mesti dengan pengorbanan yang cukup besar. Dan puji syukur terpanjatkan kehadiran illahi robbi yang telah memberikan taufiq, hidayah dan inayahnya sehingga pada akhirnya Sripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Makanan Dan Minuman Yang Melanggar Label Halal”, dapat terselaikan.

Sripsi ini ada atas dukungan, bimbingan, bantuan serta dorongan dari Bapak Bambang Sugeng Ariadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan tulus hati dan kesabaran telah mengorbankan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pembuatan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini juga, saya menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Almamater tercinta beserta seluruh civitas akademiknya.

- Ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala usaha dan doa dari bapak dan ibuku, serta saudara-saudaraku, terima kasih atas dukungannya dan kekompakan kalian, Mbak Nanik + Mas Taufik, Mbak Lies + Mas Yo (kapan punya anak.....), Mas Ari + Mbak Tutik, Mbak Dewi “Perawan Tua”... Keponakanku yang imut-imut Della, Vibra, Ivan. God knows you're always keep in my heart.

- Tim Dosen Penguji, Bapak Lisman Iskandar S.H., M.S, Ibu Trisardini P. Usanti, S.H., M.H.
- Bapak Moh. Sumedi S.H., M.H., atas dukungannya dan pengarahan maupun bantuannya selama masa perkuliahan.
- Bapak Paidi Pawiro Rejo, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya, yang telah banyak membantu dalam proses pengerjaan skripsi.
- Komunitas Bu Rocham + Pak Rocham, Angkatan 99 : Tanto alias Ndok (makasih ya wis bantuin skripsiku), Wisnu "Gentho", (preman bungur...kapan buka botol maneh...), Robby (Batak... raja kimim), Dian "Mr BIG" (dapat salam dari bu vanda..), Efke (Anak desa... wis oleh kos2an ta ..), Dimas alias samid (lek kubam ojok resek cok), Zeck "oi-oi"(anak jalanan), yoyon "bokep", Rommy "Cobain", Inod , Ayah, Donnie Jenggot (wong lawas... premane unair), Farida "Arab", Tina Marpaung, Yessil "cecil... semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.....Thanks a lot.
- Teman-teman Angkatan 2000 : Dokter Adit (ojok dadi dokter malpraktek lho), Fauzi + Rima (makasih ya udah bantuin aku ngeprint skripsiku..), Alis (autis ojok ngerumpi tok... koyok babu ae..), Malvin, (ojok mikir wedokan ae), Samid 00, Peppi , ...suwon kabeh rek wis tak repoti...
- Gilang Ariesty....Your Best Player....
- Buat arek-arek owah Benk-benk, Bongky, G_dex, QQ, D-gan, (Ojok kimim ambek PW tok... kapan wisuda cak..)
- Teman-teman KKN Kelompok 13.

- Rekan-rekan dan semua pihak yang telah membantu maupun memberikan bimbingan baik langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, saya menyadari bahwa sesungguhnya Skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini. Harapan saya semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi kalangan hukum.

Surabaya, 22.04 WIB, 1-11-2004

Ratno Pamungkas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	6
3. Alasan Pemilihan Judul	7
4. Tujuan Penulisan	7
5. Metodologi	8
a. Pendekatan Masalah	8
b. Sumber Bahan Hukum	8
c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum ...	9
d. Analisis Bahan Hukum	9
6. Pertanggungjawaban sistematika	10

**BAB II BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
MUSLIM ATAS PELANGGARAN LABEL HALAL**

1. Landasan Hukum perlindungan konsumen muslim 12
2. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Muslim 21

**BAB III UPAYA-UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN**

1. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen
Mengenai Suatu Produk Makanan Dan Minuman Yang
Melanggar Label Halal 25
2. Kendala-Kendala Yang Timbul Dari Upaya-Upaya Hukum
Dalam Penyelesaian Sengketa 35

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan 42
2. Saran 43

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

Cipta Karya

(031) 5941928

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah

Pembangunan perekonomian nasional yang diarahkan untuk mendukung tumbuhnya dunia usaha, akan mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan jasa yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan / atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Salah satu asas pembangunan nasional adalah “kesadaran hukum”, dimana tiap-tiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum serta mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.¹ Bentuk penegakkan hukum yang berkaitan dalam hal ini adalah perlindungan konsumen. Namun karena Undang-Undang ini masih baru, maka dituntut upaya pemberdayaan dan sosialisasi dari pemerintah serta perlu kiranya ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Tidak hanya itu saja perkembangan iptek serta perubahan sosial yang begitu cepat, terutama di kota-kota besar penduduk padat dan terjadi perubahan pola hidup menyebabkan konsumen ingin efisien dalam mengkonsumsi

¹ Sri Woelan Aziz, *Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, Citra Media, Surabaya, 1996, h.5.

makanan. Mereka butuh makanan yang mudah disajikan, bertahan segar dengan aroma dan rasa yang diinginkan, padahal jenis makanan seperti itu banyak sekali menggunakan bahan-bahan yang sering kali harus diimpor, dimana tidak mudah mengenali asal bahan tersebut, terhadap bahan makanan yang tidak jelas kehalalannya.

Seiring dengan semakin berkembangnya bidang industri dan perdagangan internasional, maka akan semakin terbukalah pasar nasional yang dapat mengakibatkan semakin banyaknya barang ataupun jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kegiatan ekonomi yang berjalan itu haruslah diusahakan tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta jumlah dan keamanan barang dan atau jasa.

Peristiwa yang merugikan konsumen yang pernah menjadi berita di media massa dan menghebohkan masyarakat nasional khususnya masyarakat muslim, adalah kasus lemak babi pada produk penyedap rasa makanan dengan merek "Ajinomoto". Disinyalir bahwa produk tersebut terdapat kandungan lemak babi, yang bagi umat muslim adalah hal yang diharamkan.²

Adanya fakta tersebut hanya merupakan salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia akibat pelaku usaha yang melanggar ketentuan label halal yang sudah tercantum pada produknya. Masih banyak kasus-kasus lainnya dengan modus yang hampir sama yaitu pelanggaran terhadap cara berproduksi pada produk yang telah bersertifikat halal.

² Anton Aprianto & Nurbowo, **Panduan Belanja dan Konsumsi Halal**, Khairul Bayan, Jakarta, 2003, h.12.

Mayoritas dari 200 juta penduduk Indonesia beragama Islam, menjauhi makanan dan minuman haram. Bagi umat muslim adalah ibadah dan sebagai pelaksanaan ajaran agama sesuai perintah Allah. Dalam kehidupan sehari-hari pelaksanaan ajaran agama itu perlu di fasilitasi oleh negara sebagai pelindung rakyat. Tugas pemerintah untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya, termasuk menghindarkan rakyat dari mengkonsumsi barang haram.

Melaksanakan Syariat Islam termasuk menjauhkan diri dari barang haram merupakan pelaksanaan ajaran agama oleh setiap penduduk yang wajib mendapat perlindungan dari negara. Melalui perundang-undangan negara, sebenarnya telah memberikan perlindungan kepada rakyat selaku konsumen atas haknya untuk mengkonsumsi barang halal. Pasal 30 Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 telah mewajibkan produsen atau orang yang memperdagangkan barang ke Indonesia untuk mencantumkan label dalam kemasan yang memuat tentang komposisi, indikasi, kadaluarsa dan ketentuan mengenai halal.

Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan juga telah menegaskan bahwa setiap produk makanan, minuman dan obat-obatan wajib mencantumkan label halal. Menurut Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa, Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan kemasan kedalam wilayah Indonesia yang menyatakan bahwa barang tersebut halal wajib bertanggung

jawab atas pernyataan tersebut. Produsen wajib memeriksakan terlebih dahulu produk pangan tersebut kepada lembaga yang berwenang.

Banyaknya pelanggaran atas ketentuan mengenai label halal disebabkan karena ketentuan mengenai pencantuman label halal pada setiap produk pangan masih bersifat sukarela. Maksudnya adalah sertifikasi halal bukan kewajiban. Jadi pelaku usaha tidak wajib mengurus sertifikat halal akan tetapi jika pelaku usaha didalam labelnya itu ada tulisan halal secara otomatis pelaku usaha harus mempunyai sertifikat halal untuk mendapatkan sertifikat halal pelaku usaha harus mengurus di Majelis Ulama Indonesia.³ Berpijak dari peristiwa-peristiwa yang banyak merugikan konsumen di Indonesia, maka pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Reaksi sangat keras akan terjadi apabila kasus-kasus semacam ini terulang lagi. Bagi orang yang beragama Islam masalah halal atau haram merupakan masalah yang sangat besar dan sensitif karena masalah tersebut merupakan masalah yang tidak boleh dilanggar.

Dari kasus tersebut diatas, konsumen sebagai pihak yang lemah perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan konsumen di Indonesia merupakan suatu keharusan yang wajib untuk ditingkatkan mengingat pada dasarnya setiap orang Indonesia adalah konsumen, dan pada masalah ini sebagian orang Indonesia adalah muslim.

³ Wawancara, Dengan Bapak Paldi Pawiro Rejo, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya, Mei 2004.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi kurangnya perlindungan konsumen di Indonesia, antara lain :⁴

1. Rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya.
2. Minimnya perhatian pelaku usaha tentang pentingnya menjaga unsur halal. Dan kurangnya tanggung jawab pelaku usaha pada produk yang melanggar ketentuan tersebut.
3. Kurangnya sosialisasi pemerintah pada peraturan perlindungan konsumen.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas.

Bertolak dari uraian diatas, issue hukum yang dikaji adalah :

1. Perlindungan hukum bagi pihak konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang dalam kenyataannya tidak sesuai dengan label halal yang dicantumkan oleh pihak produsen
2. Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen bila mengalami kerugian akibat produk yang tidak sesuai dengan keterangan label halal

⁴ Ibid.

2. Penjelasan Judul.

Untuk lebih memudahkan pembahasan skripsi ini dan untuk mencegah meluasnya ruang lingkup pembahasan maka perlu diberikan penjelasan terhadap skripsi ini yaitu mengenai Perlindungan Konsumen Muslim Dari Produk Makanan dan Minuman Yang Melanggar Label Halal. Dengan judul tersebut kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, menjelaskan bahwa Perlindungan Konsumen adalah : Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Muslim adalah : Orang Islam, penganut agama Islam.⁵

Makanan adalah sesuatu yang boleh dan dapat dimakan (termasuk juga diminum), sehingga yang dimaksud dengan produk makanan adalah suatu yang dapat dimakan yang merupakan hasil dari proses pembuatan dan pengolahan yang telah diberi bahan tambahan.⁶

Pada Pasal 1 angka 3 PP Nomor 69 tahun 1999, Label adalah Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi, keduanya, atau bentuk lain yang dikemas pada pangan, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah disebut label.

Halal adalah : Diperbolehkan, diijinkan atau dibenarkan.⁷

⁵ Tim Media Prima, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Gita Media Press.

⁶ Petersalim, **Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer**, Modern English Press, Tahun 1991, h.913.

⁷ **Ibid**, hal. 501.

3. Alasan Pemilihan Judul.

Pemilihan judul mengenai perlindungan konsumen muslim dari produk makanan dan minuman yang melanggar label halal mengingat permasalahan itu seakan-akan tidak ada henti-hentinya diperbincangkan, baik di media massa, media kaca maupun masyarakat luas. Masalah makanan dan minuman yang melanggar label halal ini sangat menarik mengingat persoalan yang dihadapi masyarakat sangat kompleks.

Maraknya kasus yang merugikan konsumen muslim perlu mendapat perhatian bersama, karena perkembangan dinamis dan terus-menerus yang terjadi di bidang ekonomi, Banyak menimbulkan permasalahan baru di bidang perlindungan konsumen.

Atas dasar alasan-alasan yang sudah diuraikan diatas, perlindungan konsumen muslim dari produk makanan dan minuman yang melanggar label halal dipilih sebagai judul dalam skripsi ini dan penulis mencoba membahas permasalahan dengan mengacu pada tinjauan yuridis.

4. Tujuan Penulisan.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah dilakukan untuk membantu proses penyelesaian penulisan skripsi yang diperlukan sebagai prasyarat kelulusan strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Disamping itu juga penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan konsumen muslim dari produk makanan

teori pendapat ataupun penemuan-penemuan yang menjelaskan bahan hukum primer dan berkaitan erat dengan pokok permasalahan, serta melalui hasil wawancara dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya.

c. **Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.**

Dalam pengumpulan bahan hukum, langkah pertama yang dikerjakan dalam penulisan skripsi ini adalah mencari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang kemudian dijadikan sebagai bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari studi kepustakaan yaitu literatur yang berupa buku, artikel surat kabar dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori, dan pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan. Kemudian bahan hukum yang telah terkumpul diinventarisasi dan diklarifikasikan, sehingga diperoleh bahan hukum yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas yang selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian.

d. **Analisis Bahan Hukum.**

Dalam menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh digunakan metode Analisis Deduktif yaitu metode yang memaparkan dan menafsirkan bahan hukum yang telah diperoleh dan masih bersifat umum, Kemudian dipadukan dan dianalisa serta disusun berdasarkan rumusan masalah untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus, dengan menekankan atau memperhatikan pandangan dari segi hukum pada khususnya dan dari

dan minuman yang melanggar label halal yang berkaitan dengan akibat hukum dan upaya-upaya hukumnya.

5. Metodologi.

a. Pendekatan Masalah.

Untuk menjelaskan pokok permasalahan didalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yakni penulis mencoba menganalisa permasalahan yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan tersebut dihubungkan dengan perlindungan konsumen muslim yang dirugikan terhadap adanya produk makanan dan minuman yang melanggar label halal.

b. Sumber Bahan Hukum.

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui dua cara yaitu :

1. Bahan Hukum Primer.

Yakni melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan guna memperoleh landasan hukum yang jelas sebagai dasar analisa pokok masalah yang diajukan, atau yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Diperoleh dari studi kepustakaan yaitu literatur yang berupa buku, artikel surat kabar dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep,

pandangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan pada umumnya, Sehingga diperoleh uraian yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

6. Pertanggung Jawaban Sistematika.

Pada penulisan skripsi ini penulis membagi empat bab pokok bahasan untuk memperoleh pembahasan atas permasalahan secara menyeluruh dan terperinci, berikut ini akan dijelaskan pembahasan dalam tiap babnya.

Dalam bab I adalah bab pendahuluan, penulis akan menguraikan tentang latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong timbulnya permasalahan, pemilihan dan perumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, selain itu berisikan penjelasan judul, tujuan penulisan skripsi, metodologi dan pertanggung jawaban sistematika. Sehingga dari isi bab I akan tampak alasan penulis memilih objek penulisan tentang perlindungan konsumen muslim dari produk makanan dan minuman yang melanggar label halal.

Sedangkan bab II yang merupakan jawaban dari permasalahan yang pertama, penulis akan membahas tentang perlindungan hukum bagi pihak konsumen muslim dan landasan hukum dari produk yang melanggar label halal.

Kemudian pada bab III, penulis akan membahas tentang upaya-upaya hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen dari produk makanan dan

minuman yang melanggar label halal dan kendala-kendala yang timbul dari upaya-upaya hukum dalam penyelesaian sengketa tersebut jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab IV yang merupakan bab penutup penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan atas semua jawaban dari permasalahan-permasalahan yang telah dibahas dalam bab II dan bab III, selain itu penulis akan memberikan saran yang bermanfaat bagi pelaksanaan perlindungan konsumen khususnya bagi konsumen muslim dari produk makanan dan minuman yang melanggar label halal.

BAB II

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM ATAS PELANGGARAN LABEL HALAL

Cipta Karya

(031) 5941926

BAB II

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM

BAGI KONSUMEN MUSLIM ATAS PELANGGARAN LABEL HALAL

1. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen Muslim.

Pada dasarnya dalam ajaran Agama Islam memerintahkan kepada umatnya seperti yang tertera dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maaidah ayat 88 yang berbunyi "Makanlah makanan yang halal lagi baik" dan surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi "Maka makanlah yang halal baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah ni'mat Allah, jika kamu hanya kepadanya saja kamu menyembah". Dengan demikian dalam mengkonsumsi makanan yang halal merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam era globalisasi sekarang ini dalam penetapan kehalalan suatu produk pangan tidaklah semudah pada waktu teknologi belum begitu berkembang. Dengan demikian diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan produk-produk pangan yang dikonsumsi oleh umat Islam yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia.

Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan, yang dengan sertifikat tersebut si produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya.

Dalam rangka menjamin bahwa sertifikat halal tersebut telah memenuhi kaidah syariah yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk pangan, dalam hal ini akan berkaitan dengan kewenangan lembaga yang mengeluarkan sertifikat, standar halal yang digunakan, pihak-pihak yang terlibat dalam sertifikasi dan auditing, dan yang tak kalah penting adalah mekanisme sertifikasi itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu standar dan sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82 / MENKES / SK / I / 1996 tanggal 24 Januari 1996 Tentang Pencantuman tulisan halal pada label makanan. Pada Pasal 2 menyatakan bahwa, pada label makanan dapat dicantumkan tulisan halal. Sedangkan pada pasal 3 ayat :

- (1) Menyatakan bahwa produk makanan yang dapat mencantumkan tulisan "halal" sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :
 - a. Mie;
 - b. Bumbu masak;
 - c. Kecap;
 - d. Biskuit;
 - e. Minyak goreng;
 - f. Coklat/permen;
 - g. Susu, es krim;
 - h. Daging dan hasil olahan;

- i. Produk yang mengandung minyak hewan, gelatin, shortening, lecithin;
 - j. Produk yang dianggap perlu;
- (2) Produk makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus :
- a. Memenuhi persyaratan makanan halal berdasarkan hukum Islam;
 - b. Diproduksi sesuai dengan cara pengolahan makanan halal sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;

Jauh hari sebelum muncul kasus Ajinomoto, persoalan labelisasi halal pada makanan dan minuman di Indonesia memang belum sepenuhnya mendapat jaminan bahwa makanan yang dikonsumsi benar-benar halal.

Dalam kasus Ajinomoto, dapat diketahui bahwa mereka menggunakan bactosoy, untuk memperbanyak bakteri sebelum digunakan pada tahap produksi selanjutnya. Menurut definisi, bactosoytone adalah 'an enzymatic hydrolysis of soybean meal ...' yaitu hasil pemecahan protein kedelai dengan menggunakan enzim.⁸ Berdasarkan informasi dari media massa, enzim yang digunakan adalah porcine protease yang berasal dari babi. Disinilah letak akar permasalahan yang ada, sehingga memang diperlukan kehati-hatian yang tinggi dalam memproduksi pangan atau ingredien melalui proses fermentasi dan bioteknologi yang kompleks.⁹

Pada tanggal 17 oktober 2000, PT. Ajinomoto Indonesia menerima surat dari LPPOM MUI yang berisi permintaan untuk mengganti

⁸ Purwiyatno Hariyadi, "Aspek Produksi dan Keamanan MSG", *Republika*, 11 januari 2001.

⁹ Purwiyatno Hariyadi, *Loc Cit.*

bactosoytone dengan bahan lain. Setelah menerima surat tersebut PT Ajinomoto Indonesia segera memberitahukan secara tertulis pada LPPOM MUI bahwa mereka akan mengganti bactosoytone dengan mameno, dan persiapan untuk itu memerlukan waktu 2 bulan. Hal ini mendapat persetujuan dari LPPOM MUI melalui surat yang diterima oleh PT. Ajinomoto Indonesia tanggal 15 November 2000 dalam surat tersebut juga diberitahukan bahwa mereka akan melakukan auditing ulang. Setelah auditing ulang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2000, pada tanggal 18 Desember 2000 dikeluarkan fatwa bahwa penggunaan Bactosoytone adalah Haram dan penggunaan Mameno adalah Halal. Setelah mengetahui hal tersebut PT. Ajinomoto Indonesia tetap meneruskan produksi karena pada saat itu mereka sudah menggunakan mameno.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada Pasal 4 (a) disebutkan bahwa "hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa". Pasal ini menunjukkan hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian fisik maupun psikis apabila mengkonsumsi suatu produk.

Selanjutnya dalam pasal yang sama, pada huruf c disebutkan bahwa "hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Menurut pendapat

Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak untuk memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya. Hak untuk memilih yang dimiliki oleh konsumen ini hanya ada jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu, karena jika suatu produk dikuasai secara monopoli oleh suatu produsen atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain (baik barang maupun jasa), maka dengan sendirinya hak untuk memilih tidak akan berfungsi.¹⁰

Produsen atau pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi benar, jelas dan jujur tentang suatu barang dan menjamin mutu barang tersebut berdasarkan ketentuan standar mutu yang ditentukan oleh pemerintah. Produsen wajib memberikan kompensasi dan ganti rugi akibat penggunaan atau pemakaian barang yang merugikan konsumen, baik dari segi kesehatan maupun kehalalan, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal" pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan mengklaim bahwa produk halal bagi umat Islam. Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat

¹⁰ Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.42.

penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, atau bahan tambahan pangan, yang digunakan, tetapi harus dibuktikan dalam proses produksinya.

Agar konsumen benar-benar terlindungi, produsen dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar yang ditentukan pemerintah atau tidak sesuai mutu, komposisi atau proses pengolahan tidak sesuai dengan label atau keterangan pada barang tersebut. Secara tegas pasal 8 ayat 1 huruf h UUPK menyatakan bahwa produsen dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang tidak halal. Kemudian lebih lanjut ditentukan pada pasal 11 ayat 2 PP 69 Tahun 1999, yang berbunyi pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi dibidang tersebut. Dalam penjelasan pasal ini Lembaga keagamaan yang dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia. Pedoman ini berisi umum, dan antara lain meliputi persyaratan bahan, proses atau produknya.

Untuk menyikapi hal-hal diatas, pemerintah menunjuk MUI lewat LPPOM MUI untuk melakukan proses Sertifikasi Halal (PP Nomor 69 Tahun 1999). Alasan perlunya Sertifikat Halal adalah :

1. Sebagai pertanggung jawaban kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim.

Adapun sanksi menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999 yang akan diberikan kepada produsen / pelaku usaha yang merugikan konsumen dapat berupa :

a. Sanksi Administratif.

Bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan konsekuensi logis yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa diantaranya mempunyai kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 huruf b dan d Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diantaranya “memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”, selain itu pelaku usaha juga “menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan / atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau jasa yang berlaku”. Ketentuan lainnya yang terkait dengan kewajiban pelaku usaha dalam memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa, bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pada Pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Pelanggaran

terhadap ketentuan tersebut, khususnya PP No.69 Tahun 1999 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 61 dikenakan sanksi administratif, antara lain yaitu :

- a. Peringatan secara tertulis;
- b. Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
- c. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d. Penghentian produksi untuk sementara waktu;
- e. Pengenaan denda paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan atau;
- f. Pencabutan izin produksi atau izin usaha.

b. Sanksi Pidana.

Bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ketentuan yang mengatur mengenai pencantuman label halal, khususnya yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa tepatnya pada Pasal 8 ayat 1 huruf h yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat 1, sebagaimana diatur Pasal 62 ayat 1, antara lain menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Pasal 63 UUPK terhadap sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa :

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Muslim.

Setiap orang sebagai individu pada suatu waktu, dalam posisi tunggal maupun berkelompok bersama orang lain dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan yang berposisi sebagai konsumen, sehingga tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka dalam hal ini diperlukan adanya suatu perlindungan terhadap konsumen, dalam

pembahasan ini ditekankan pada perlindungan terhadap konsumen muslim terhadap ketentuan pelanggaran label halal terhadap produk makanan dan minuman.

Pencantuman terhadap label halal pada produk makanan dan minuman merupakan ketentuan yang mewajibkan terhadap pelaku usaha dalam kegiatan usahanya dalam memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa, sehingga sangat diperlukan itikad baik dari pelaku usaha untuk mencantumkan keterangan / tulisan halal pada label, dan jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka pelaku usaha dapat dikatakan melanggar terhadap ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf h UUPK yang menyatakan “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”. Ketentuan lain yang terkait dengan pernyataan tersebut adalah pada Pasal 10 PP No.69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan yang menyatakan :

1. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.
2. Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap ketentuan tersebut diatas merupakan “Perbuatan Melanggar Hukum” sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 BW yang menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir dari perjanjian (karena terjadinya wanprestasi), tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut ganti kerugian.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :¹¹

1. Ada perbuatan melanggar hukum;
2. Ada kerugian;
3. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian; dan

¹¹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op Cit*, h.130.

4. Ada kesalahan.

Dengan tidak mengurangi dari unsur-unsur untuk dapat menuntut ganti kerugian diatas maka, kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan.

BAB III
UPAYA-UPAYA HUKUM DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

1. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Mengenai Suatu Produk Makanan Dan Minuman Yang Melanggar Label Halal.

Seperti pada umumnya suatu sengketa terjadi apabila terdapat pandangan atau pendapat antara para pihak tertentu tentang hal-hal tertentu, satu pihak merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak lain, sedang yang lain tidak merasa demikian. Oleh karena itu batasan sengketa konsumen dimaksud adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (publik / privat) tentang produk konsumen, barang dan atau jasa konsumen tertentu.

Bentuk – bentuk upaya penyelesaian sengketa tersebut antara lain :

A. Menurut Undang -Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999.

- Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan.

Menurut pasal 19 jo pasal 23 UUPK, Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Apabila pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Sedangkan menurut Pasal 47 UUPK “Penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk

dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.”

Ketentuan Pasal 47 ini tidak jelas, apabila penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan (agreement), maka logika hukum akan menunjuk bentuk penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi oleh BPSK, dan bukan secara arbitrase oleh karena hasil akhir penyelesaian melalui arbitrase adalah putusan.¹²

Adapun tugas BPSK menurut Pasal 49 UUPK meliputi:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, arbitrase, atau konsolidasi.
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klusula baku.
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
- e. Menerima pengaduan baik tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.

Mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian yang dapat diperoleh melalui kesepakatan kiranya dapat dipahami, namun mengenai “tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi atau terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen” menjadi sulit dimengerti setelah dihubungkan

¹² Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op Cit*, h.233.

dengan penjelasannya. Penjelasan memperlihatkan bahwa yang terjadi bukan kesepakatan (agreement) tetapi pernyataan sepihak oleh pelaku usaha.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara. ADR tersebut dapat berupa arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitrial, summary jury trial, settlement conference serta bentuk lainnya.¹³

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa hanya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

Dari sekian banyak penyelesaian sengketa diluar pengadilan, Undang-undang Perlindungan Konsumen hanya memperkenalkan tiga macam yaitu : Arbitrase, Konsiliasi, dan Mediasi yang merupakan bentuk atau cara penyelesaian sengketa yang dibebankan menjadi tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Yang paling sering digunakan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen adalah Mediasi yang artinya adalah intervensi dalam sebuah sengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral dan pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan.

Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen pada prakteknya khususnya yang terjadi pada Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya (LPKS)

¹³ Wawancara, Dengan Bapak Paidi Pawiro Rejo, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya, Mei 2002.

digunakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang diantaranya dilakukan dengan cara :

➤ **Konsiliasi.**

Pihak Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya hanya memfasilitasi atas penyelesaian sengketa para pihak yang bersengketa, dan dalam hal ini LPKS tidak turut campur dalam perundingan penyelesaian sengketa yang terjadi dan hanya bertindak pasif, sedangkan pihak konsumen dan pelaku usaha yang akan bertindak aktif pada perundingan tersebut.

➤ **Mediasi.**

Pada penyelesaian sengketa melalui mekanisme ini pihak LPKS bertindak aktif terhadap perundingan penyelesaian sengketa konsumen dalam memberikan solusi untuk pemecahan suatu masalah.¹⁴

• **Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.**

Menurut Pasal 48 UUPK menyatakan bahwa “Penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 UUPK”

Penunjukan Pasal 45 UUPK dalam hal ini, lebih banyak tertuju pada ketentuan tersebut dalam ayat (4). Artinya penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya dimungkinkan apabila :

- a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, atau

¹⁴ Ibid.

- b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam dunia bisnis, merupakan masalah tersendiri, karena apabila para pelaku bisnis menghadapi sengketa tertentu, maka dia akan berhadapan dengan proses peradilan yang berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sedangkan dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa yang dikehendaki adalah yang dapat berlangsung cepat dan murah. Disamping itu, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis diharapkan sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis selanjutnya dengan siapa dia pernah terlibat suatu sengketa. Hal ini tentu sulit ditemukan apabila pihak yang bersangkutan membawa sengketa ke pengadilan, karena proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), akan berakhir dengan kekalahan salah satu pihak dan kemenangan pihak lain.

Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya (LPKS) didalam pengadilan dapat ditunjuk sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, dan hal tersebut juga bergantung pada konsumen itu sendiri untuk berkenan menunjuk LPKS sebagai kuasanya atau tidak.

Disamping itu, secara umum dapat dikemukakan berbagai kritikan terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu karena :¹⁵

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat.
2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang pada umumnya lambat atau disebut buang waktu lama diakibatkan oleh proses pemeriksaan yang

¹⁵ Ibid.


sangat formalistik dan sangat teknis. Disamping itu, arus perkara yang semakin deras mengakibatkan pengadilan dibebani dengan beban yang terlalu lambat.

3. Biaya perkara yang mahal.
4. Biaya perkara dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasakan sangat mahal, lebih-lebih jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa, karena semakin lama penyelesaian sengketa, semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Biaya ini akan semakin bertambah jika diperhitungkan biaya pengacara yang juga tidak sedikit
5. Pengadilan pada umumnya tidak responsive.
6. Tidak responsive atau tidak tanggapnya pengadilan dapat dilihat dari kurang tanggapnya pengadilan dalam membela dan melindungi kepentingan umum. Demikian pula pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil, karena hanya memberi pelayanan dan kesempatan serta keleluasaan kepada lembaga besar atau orang kaya. Dengan demikian, timbul kritikan yang menyatakan bahwa "hukum menindas orang miskin, tapi orang berduit mengatur hukum".
7. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.
8. Putusan pengadilan dianggap tidak menyelesaikan masalah, bahkan dianggap semakin memperumit masalah karena secara objektif putusan pengadilan tidak mampu memuaskan, serta tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada para pihak.

9. Kemampuan para pihak yang bersifat generalis.

Para hakim dianggap mempunyai kemampuan terbatas, terutama dalam abad iptek dan globalisasi sekarang, karena pengetahuan yang dimiliki hanya dibidang hukum, sedangkan diluar pengetahuannya bersifat umum, bahkan awam. Dengan demikian, sangat mustahil mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas berbagai bidang.

Berdasarkan berbagai kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan itulah, sehingga dalam dunia bisnis, pihak yang bersengketa dapat lebih memilih menyelesaikan sengketa yang dihadapi diluar pengadilan.



Adapun mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pihak konsumen yang dapat mengajukan gugatan adalah :
 - Seorang konsumen atau ahli waris yang bersangkutan;
 - Sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama, disebut pula sebagai gugatan kelompok atau class action;

- Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
 - Pemerintah dan atau instansi terkait.
- b. Hanya gugatan yang dilakukan oleh seorang konsumen atau ahli warisnya yang dapat memilih antara melalui pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sedangkan gugatan class action, gugatan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, serta gugatan oleh pemerintah dan atau instansi terkait hanya dapat dilakukan melalui pengadilan.

B. Melalui Lembaga Konsumen.

Pasal 46 ayat (1) huruf C UU No.8 Tahun 1999 menyatakan bahwa “gugatan atas pelanggaran usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk perlindungan badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen yang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”.

Dalam definisi yang diberikan oleh Pasal 1 angka (9) UUPK, yang menyatakan “Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen”, jelas menyiratkan agar setiap lembaga konsumen swadaya masyarakat diwajibkan terdapat dan diakui oleh pemerintah.

Pelopop lembaga konsumen swadaya masyarakat di Indonesia adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang didirikan pada pertengahan tahun 1973 oleh kelompok masyarakat dengan tujuan untuk pemberdayaan konsumen dengan meningkatkan pengetahuan konsumen tentang hak dan kewajiban untuk melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya. Di Surabaya ada Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya (LPKS), yang bisa membantu penyelesaian sengketa konsumen.

Pada Pasal 44 jo Pasal 3 butir d PP No.59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, menyatakan bahwa tugas LPKSM adalah membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Pasal 7 PP No.59 Tahun 2001 menyatakan bahwa pelaksanaan tugas LPKSM tersebut dilakukan dengan cara advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik perorangan maupun kelompok. Dari tugas yang yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa :

- LPKSM membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, salah satu diantaranya melalui pengajuan gugatan, baik kelembagaan yaitu melalui legal standing maupun atas dasar gugatan class action;
- LPKSM membantu menyelesaikan sengketa konsumen yang dihadapi dengan cara konsiliasi maupun mediasi.
- LPKSM membantu dalam rangka pemberdayaan masyarakat lewat penelitian dan penyuluhan, pelatihan dan pengaduan.

LPKSM dapat mengajukan gugatan atas dasar kelembagaan yaitu melalui Legal Standing, melalui badan pengadilan yang berwenang. Untuk pengajuan gugatan melalui pengadilan, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Lembaga peradilan dan hukum formal yang berlaku;

- Pengadilan Negeri --- Jawa dan Madura --- HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement; Stb 1941:44); untuk luar Jawa dan Madura - RBg (Rechtsreglement Buitengewesten ; Stb 1927 :227)

2. Para pihak yang bersengketa

- Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar dan menarik orang lain yang dianggap melanggar haknya tersebut ke pengadilan.
- Tergugat adalah orang yang dianggap telah melanggar haknya tersebut ke pengadilan.
- Turut tergugat adalah pihak yang bukan penggugat dan bukan tergugat tetapi yang bersangkutan harus diikut sertakan dalam suatu gugatan demi lengkapnya gugatan tersebut.

3. Proses pemeriksaan perkara.

Proses pemeriksaannya dilakukan dipengadilan dan diluar pengadilan.

Beberapa hal kiranya perlu diperhatikan :

Pertama, pihak konsumen yang bersengketa itu haruslah konsumen dimaksud dalam UU No.8 Tahun 1999 yaitu pemakai, pengguna dan atau

pemanfaat barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk tujuan komersial.

Dan Kedua, produk yang disengketakan haruslah produk konsumen, artinya produk itu merupakan barang dan atau jasa yang umumnya dipakai, digunakan atau dimanfaatkan bagi memenuhi kepentingan diri, keluarga dan atau rumah tangga konsumen.

Selanjutnya Pasal 64 UUPK tersebut berbunyi “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.

Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum positif, tetap dapat digunakan dalam upaya perlindungan konsumen, sepanjang tidak diatur secara khusus atau bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen.

2. Kendala-Kendala Yang Timbul Dari Upaya-upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa

Saat berbelanja produk kemasan, konsumen pada umumnya tidak dapat secara langsung melihat isinya, satu-satunya sumber informasi bagi konsumen adalah melalui label yang tercantum dalam kemasan. Oleh karena itu label menjadi sangat penting dan diharapkan dapat memenuhi salah satu hak

konsumen yaitu hak untuk memperoleh informasi seperti yang tercantum pada Pasal 4 huruf c Undang-Undang No.8 Tahun 1999.

Kebijakan pelabelan tidak dapat dipisahkan dari persoalan perlindungan konsumen. Label diharapkan dapat membantu konsumen dalam memilih produk pangan kemasan. Apa yang tercantum dalam label diharapkan tidak menimbulkan salah pengertian dan menimbulkan kesan yang dapat menyesatkan. Sehingga pada akhirnya label diharapkan dapat membantu konsumen dalam melindungi dirinya sendiri. Namun yang terjadi dilapangan Klaim label sering membuat pengertian yang salah satu menyesatkan konsumen.¹⁶

Sebagai contoh adalah mi instant yang gambar label tidak sesuai dengan isinya. Misalnya produk merk indomie memperlihatkan semangkuk mi dengan sayuran dan daging atau telur di atasnya. Tetapi jika dibuka bungkusnya maka sayuran, daging, dan telur seperti yang ada digambarnya tidak ada. Pencantuman seperti inilah yang memberi penafsiran yang salah kepada konsumen.

Jika menunjuk pada peraturan yang ada, yaitu Keputusan Dirjen POM 002240 / B / SK / VII / 1991 Tentang Pedoman Persyaratan Mutu Serta Label dan Periklanan Makanan, dinyatakan bahwa "Gambar, logo, bagan, dan lainnya tidak boleh menyesatkan dalam hal asal, sifat, isi, bentuk, komposisi, ukuran, dan warna. Buah-buahan, sayuran, daging, ikan dan lainnya hanya boleh digambarkan pada label, bungkus, iklan atau sebagian dari merk

¹⁶ Warta Konsumen, No.08 Th. XXIV, Agustus 1998.

dagang, bila bahan tersebut merupakan ingredian penting pada makanan tersebut, atau bila makanan berasal dari satu sumber.

Sedemikian penting arti label, sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan pelabelan akan berfungsi untuk :

- Membantu konsumen secara langsung saat membeli. Peraturan pelabelan yang baik akan memberikan informasi yang mendasar mengenai produk dan meningkatkan jumlah informasi yang dapat diakses konsumen dalam membuat keputusan.
- Membantu konsumen dalam mengingat dan konsisten terhadap produk tertentu. Pelabelan juga akan menentukan parameter dan evaluasi terhadap pelabelan.
- Jaminan pengawasan dari pemerintah, jaminan ini akan menyakinkan konsumen bahwa ada yang mengawasi apa yang tertulis pada label produk. Konsumen yakin bahwa produk pangan yang beredar dipasar adalah pangan yang berkualitas.
- Salah satu media pendidikan konsumen, misalnya bagaimana cara penyajian dan penyimpanan produk pangan yang baik serta informasi gizi yang diperlukan.

Dari pembahasan diatas timbul kendala-kendala yang terjadi masyarakat yaitu :¹⁷

¹⁷ Wawancara, Dengan Bapak Paidi Pawiro Rejo, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya, Mei 2004.

1. Kondisi Masyarakat

Disebabkan oleh factor-faktor masyarakat sendiri dan sering lemahnya dalam membuktikan fakta-fakta hukum itu sendiri. Salah satu contoh dalam penyelesaian sengketa konsumen yaitu belum adanya bukti yuridis yang berupa kwitansi atau bukti pembelian itu sering dihilangkan oleh konsumen, jadi proses tidak bisa dilanjutkan. Sehingga bukti itu hilang toko tidak mengakui.

2. Pola pikir masyarakat masih belum cerdas karena setiap membeli produk pangan yang dilihat bukan kualitas tapi harganya, sehingga kalau terjadi dampak tersebut itu merupakan kesalahan masyarakat itu sendiri karena tidak teliti. Mestinya mereka melihat kualitas bukan melihat segi harganya.
3. Pemerintah belum serius didalam menangani sengketa konsumen terbukti lembaga-lembaga yang berkompeten terhadap kepentingan konsumen tidak diperhatikan salah satu contoh adalah BPSK, yang mestinya secara aktif yang menangani sengketa konsumen dalam masyarakat. Tetapi tidak seharusnya pemerintah eksistensi BPSK tidak mendapat respon masyarakat.
4. Ada kelemahan dari UUPK itu sendiri biasanya dalam penyelesaian sengketa konsumen yang sudah final, ada kerancuan dalam UUPK dimana keputusan sengketa konsumen dikatakan sudah final, tapi dimungkinkan lagi ada upaya hukum lebih lanjut.

Agar konsumen benar-benar terlindungi produsen dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar yang

ditentukan pemerintah atau tidak sesuai mutu, komposisi atau proses pengolahannya tidak sesuai dengan label atau keterangan barang tersebut secara tegas Pasal 8 ayat 1 huruf h UUPK menyatakan bahwa produsen dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang tidak halal. Upaya-upaya hukum dalam sengketa konsumen adalah menurut Pasal 45 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 dapat berupa:

1. Melalui jalur pengadilan atau diluar pengadilan
2. Melalui lembaga konsumen.

Peran dari Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya (LPKS) dalam memberikan perlindungan konsumen diantaranya :¹⁸

1. Penyuluhan

Mengadakan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat tentang harkat mereka sebagai konsumen.

2. Pengkajian masalah konsumen

Diadakan melalui acara seminar-seminar di kota Surabaya.

3. Advokasi

Menampung setiap pengaduan, mendampingi dan mengarahkan konsumen yang dirugikan oleh produsen.

4. Litigasi

Melakukan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang ada untuk maju berbicara di depan pengadilan.

5. Mediasi

¹⁸ Ibid.

Mendamaikan kedua pihak konsumen dengan produsen.

Dalam menjalankan tugasnya Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya (LPKS) sering menemui hambatan-hambatan, hambatan tersebut timbul karena kurangnya kesadaran mereka tentang hak-hak konsumen yang dimiliki serta tidak adanya pengetahuan bahwa ada instrument UUPK yang melindungi mereka. Untuk itu diperlukan kerja keras untuk mensosialisasikan Undang-undang Perlindungan Konsumen ini ketengah masyarakat. Usaha ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dengan komponen masyarakat seperti LSM, praktisi hukum, dan pengajar serta mahasiswa.

Hambatan-hambatan Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya (LPKS) Dalam Menjalankan Tugasnya:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia.

Hal ini disebabkan karena kurangnya minat para sarjana atau tenaga profesional untuk berjuang untuk membela kepentingan rakyat yang dalam hal ini dirugikan oleh para pelaku usaha.

2. Kurangnya Dana

Masalah ini adalah masalah yang kerap dihadapi oleh sebuah lembaga non pemerintah yang bertujuan untuk membela kepentingan konsumen untuk mendapatkan hak-haknya.

3. Hambatan Dari Konsumen Sendiri

Lembaga perlindungan konsumen surabaya dalam membela kepentingan konsumen sering mengalami hambatan dari konsumen itu sendiri, misalnya:

- Pengaduan kurang dilengkapi data-data yang akurat.
- Kurangnya pengetahuan mereka tentang hak-haknya ketika mereka dirugikan.
- Konsumen mencabut gugatannya, karena berlarut-larutnya masalah.
- Terbatasnya biaya untuk mengadakan proses berbicara di pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan.

Dari uraian pembahasan diatas mengenai Perlindungan Konsumen Muslim Dari Produk Makanan Dan Minuman Yang Melanggar Label Halal pada bab-bab diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perlunya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen Muslim merupakan hal yang sangat penting dan mendasar, mengingat penduduk Indonesia yang menganut agama Islam merupakan terbesar dan merupakan mayoritas, sehingga pada produk makanan dan minuman yang diperuntukan dan dikonsumsi oleh konsumen muslim harus mengandung unsur halal, sehingga pelaku usaha berkewajiban untuk mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label produk tersebut yang telah dinilai lolos kualifikasi.
- b. Konsumen Muslim yang dirugikan atas pelanggaran terhadap tidak dicantumkannya penulisan keterangan atas label halal pada produk makanan dan minuman dapat mengajukan upaya hukum yang merupakan bagian dari hak yang melekat setiap individu sebagai konsumen Muslim, dan hal tersebut tentunya sudah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang terkait.

2. Saran

- a. Perlunya pencantuman keterangan atau tulisan halal pada label produk makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh konsumen Muslim, agar terjaminnya kenyamanan konsumen yang bersangkutan dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Dalam hal ini juga diperlukan adanya itikad baik dari pelaku usaha dalam mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label produk makanan dan minuman yang diproduksinya, sehingga hak-hak dari konsumen terpenuhi.
- b. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim, maka adalah sangat wajar apabila diharuskan semua bahan pangan yang diproduksi dan diedarkan di Indonesia adalah makanan dan minuman yang halal, kecuali makanan dan minuman bagi non muslim inilah yang perlu dilabel dengan jelas, misal "haram bagi umat islam". Dengan demikian, hanya sedikit makanan dan minuman yang dilabel.

DAFTAR BACAAN

Cipta Karya

(031) 5941926

DAFTAR BACAAN

Literatur :

Anton Aprianto & Nurbowo., **Panduan Belanja Dan Konsumsi Halal**, Khairul bayan, Jakarta, 2003.

Ahmadi Miru & Sutarman Yudo., **Hukum Perlindungan Konsumen**, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004-10-23

Aziz, Sri Woelan, **Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Di Indonesia**, Modern English Press, Jakarta, 1991

Subekti, R dan Tjitrosudibio., **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Cet.XII, Pradnya Pramita, Jakarta, 1980

Tim Media Prima, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Gita Media Press, Jakarta

Perundang-undangan :

UU No. 8 Tahun 1999, **Tentang Perlindungan Konsumen**

UU No. 7 Tahun 1996, **Tentang Pangan**

UU No. 30 Tahun, **Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa**

PP No.69 Tahun 1999, **Tentang Label Dan Iklan Pangan**

PP No.59 Tahun 2001, **Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat**

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82 Tahun 1996, **Tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan**

Keputusan Dirjen POM No. 002240 Tahun 1991, **Tentang Pedoman Persyaratan Mutu Serta Label Dan Periklanan Makanan**

Majalah Dan Surat Kabar :

Warta Konsumen, No. 08 Th.XXIV Agustus 1998.

Republika, 11 Januari 2001.

Wawancara :

Bapak paidi Pawiro Rejo, **Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya**, Mei 2004.